



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum;
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 28 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Siti Nur Rahmayanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Deden Firmansyah	Ketua KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Charles Bronson	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Dina Mariana	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	M. Fery Irawan	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Maya Widya Sari Sihombing	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Heldayani	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Gagah Christianoro	Kepala Sub Bagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapas; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Hendry Sosanto	Pengelola Data	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Siti Nur Rahmayanti	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kapas;

2.	Tanti Lupitae	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas
3.	M. Rizal Fauji	Tenaga Pendukung Administrasi	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN			
1.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	Gagah Christianoro	Kepala Sub Parmas dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Wahyudi Romansyah	Pengelola Data	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Tanti Lupitae	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>Core Business</i> ; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>E-government</i> .
2.	Siti Nur Rahmayanti	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Armadiansyah	Pengadministrasian Umum	Anggota	
4.	Atmajaya	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
5.	Ina Karuniani	Tenaga Pendukung Administrasi	Anggota	
6.	Christimen	Tenaga Pendukung Administrasi	Anggota	
7.	Theresia Indriani Pratiwi	Tenaga Pendukung Administrasi	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Gagah Christianoro	Kepala Sub Bagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi;

2.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	2. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3.	Syamsiar Noor	Pengelolaan Kepegawaian	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Siti Nur Rahmayanti	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Kapuas; 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
2.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Markani	PPNPN / Tenaga Pendukung Administrasi	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Kapuas.
2.	Tanti Lupitae	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Atmajaya	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	

VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Tanti Lupitae	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Gagah Christianoro	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Hendry Sosanto	Pengelola Data	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Heldayani	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama TIM Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan. Melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Atmajaya	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	

X.	TIM ASESOR			
1.	Gagah Christianoro	Kepala Sub Bagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanakan Reformasi Birokrasi 2. Merekomendasikan rekomendasi tindaklanjut perbaikan target tahunan <i>road map</i> secara berkelanjutan
2.	Tanti Lupitae	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Siti Nur Rahmayanti	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Siti Nur Rahmayanti

